



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *48* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AURA KINASIH KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aura Kinasih yang berlokasi di Kp. Tanah Baru Rt. 02/06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aura Kinasih Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhalikan

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-120.AH.01.04, Tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan Aura Kinasih NPWP 1.968.232.7-017 tanggal 16 Januari 2009
2. Surat Rekomendasi Camat Bojonggede Nomor : 421.1/10-Kesra tanggal 11 Agustus 2015
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 421.1/172/UPTP tanggal 10 Agustus 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede
5. Surat Rekomendasi dari PAUD Sakura Nomor : 02/AK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015
6. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Warga RI. 02/06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN AURA KINASIH**
Alamat : **Jl. H. Dui No. 52 (Arteri Lejen, TB. Simatupang) Rt. 010/002
Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan**

Untuk Menirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK AURA KINASIH**
Alamat : **Kp. Tanah Baru Rt. 02/06 Desa Waringin Jaya Kecamatan
Bojongsgede Kabupaten Bogor.**

Mulai Tahun Ajaran : **2015/2016**

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (ber registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahlangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diklum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 03 - 09 - 2015



DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Penjabat Utama Muda

00001021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Bojonggede ;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEH XIII Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede.

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AURA KINASIH

NOMOR : 08/YAK/SK-Pendirian/IV/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AURA KINASIH



Menimbang :

1. Bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa perlu ada upaya meningkatkan mutu/kualitas pendidikan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dengan memadukan kurikulum pendidikan.
3. Bahwa Yayasan Aura Kinasih sebagai mitra pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional sesuai dengan misi Yayasan yaitu membantu masyarakat sekitar sekolah yang kurang mampu.

Mengingat :

1. UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 77 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
3. Sk Mendikbud Nomor 125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Prasekolah

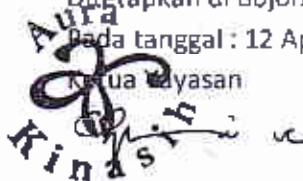
Memperhatikan :

1. Program kerja Yayasan di bidang Pendidikan
2. Rapat Pengurus

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama :** Yayasan Aura Kinasih memisahkan kekayaan Yayasan untuk penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah dengan nama Taman Kanak-Kanak Karakter Aura Kinasih Bojonggede
- Kedua :** Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Karakter Aura Kinasih Bojonggede sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan (pengelola sekolah) secara mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatannya menempati gedung sekolah berupa rumah yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 02/06 Desa Waringin Jaya kec. Bojonggede-Bogor
- Ketiga :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Bojonggede
Pada tanggal : 12 April 2010
Ketua Yayasan

Sylvia S. Rachman

Sekretariat Yayasan

Jl. H. Dul No. 52 (Arteri Lejen, TB Simatupang) Cilandak Timur, Jakarta 12500
Tel. (021) 781 5153, 781 5161 • Fax. (021) 781 5153

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AURA KINASIH

Nomor : 1.

-Pada hari ini, Kamis tanggal empat September
duaribu delapan (4-9-2008)
Pukul 14.00 (empatbelas)
Waktu Indonesia Bagian Barat.
Berhadapan dengan saya, nyonya YANG HASJIATURACHMI, ---
Sarjana Hukum, Notaris, berkedudukan di Kabupaten ---
Tangerang, dengan wilayah jabatannya meliputi seluruh ---
wilayah Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan ---
disebut pada bahagian akhir akta ini. ---



1. -Nyonya SYLVIA ALDY RACHMAN, dilahirkan di ---
Mojokerto pada tanggal 24 (duapuluh empat) ---
September 1962 (seribu sembilanratus enampuluh ---
dua), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lembah Arco ---
nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
09.5306.640962.0264, yang dikeluarkan oleh Lurah ---
Cipete Selatan pada tanggal 16 (enam belas) ---
Nopember 2006 (duaribu enam) dan berlaku sampai ---
dengan tanggal 24 (duapuluh empat) September 2011 ---
(duaribu sebelas), untuk sementara berada di ---
Kabupaten Tangerang; ---
2. -Nyonya SINDA SUPRPTI, dilahirkan di Jakarta pada ---
tanggal 19 (sembilanbelas) Januari 1954 (seribu ---
sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara ---